

BAB I

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang memerintahkan penganutnya untuk mengikuti sunnah Rasulnya. Salah satu Sunnah Rasul yang perlu diikuti adalah menikah bagi yang mampu secara jasmani maupun rohanian. Prinsip pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dunia dan akhirat.

Al-Qur'an Surah Yasin ayat 36 dinyatakan :”Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”.

Hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'4 ayat 1: yang menyatakan: “Hai sekalian umat manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan daripadanya Allah menciptakan istrinya (Hawa), dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan dapat diperoleh ketentuam bahwa hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berjodoh-jodoh.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dengan nikah, yaitu melakukan akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dalam keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah S.W.T.

Sementara perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan dari suatu perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya¹

Sementara itu, didalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dibedakan menjadi 3 macam, yang meliputi:

1. Kematian
2. Perceraian

¹Ahmad Azhar Basyir, 1990, *hukum Perkawinan Islam* , Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 11

3. Keputusan pengadilan²

Namun suatu perkawinan yang dijalankan bisa saja berakhir diakibatkan oleh berbagai hal, yang salah satunya juga perkawinan dapat berakhir apabila adanya pembatalan perkawinan. Adapun perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapatlah dinyatakan batal demi hukum dengan ketentuan yang ada.

Orang dapat membatalkan suatu perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pengaturan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan hukum munakahat atau

²Salim, Erlies Seotiana, 2014, *perbandingan hukum perdata*, Grapindo Persada, Jakarta, hal 166

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan atas permohonan para pihak yang berkepentingan.

Pembatalan perkawinan itu disebut juga dengan istilah fasakh. Salah satu sebab putusnya perkawinan dapat dikarenakan fasakh, diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Adapun penyebab fasakh yaitu misalnya suami telah menikah lagi tanpa izin istri terlebih dahulu dan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh sang calon suami atau istri sejak diketahuinya hal itu, maka hubungan perkawinan mereka menjadi batal meskipun misalnya telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan. Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu apabila pihak yang akan menikah memalsukan identitasnya.³

Seperti yang telah diatur Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan seseorang tidak dapat menikah lagi kecuali mendapat izin dari suami atau istri atau pengadilan. Dengan demikian poligami yang dilakukan tanpa izin istri atau suami atau pengadilan, apabila ditambah dengan pemalsuan identitas palsu dan adanya usur penipuan, merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan salah satu

³ibid.,hlm. 77

pihak. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “seorang suami ataupun seorang istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami ataupun istri.

Seperti halnya dari kasus pembatalan suatu perkawinan yang telah diajukan para pihak yang bersangkutan seperti pada kasus putusan nomor: 046/Pdt.G/2002/PA.Yk maka permasalahan yang perlu diteliti atau dikaji lebih dalam lagi agar mendapatkan solusi dari suatu permasalahan pembatalan perkawinan.

Maka dari itu permasalahan inilah yang melatarbelakangi untuk menulis penulisan hukum yang berjudul “AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAH AGAMA KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 046/Pdt.G/2002/PA.Yk)”.

Berdasarkan uraian, maka penulis berkeyakinan bahwa permasalahan tersebut perlu diteliti sehingga diperoleh jawaban yang merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Dari uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 046/Pdt.G/2002/PA.Yk?

2. Bagaimana harta bersama dan kedudukan anak setelah adanya pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 046/Pdt.G/2002/PA.Yk?

Penelitian yang dilakukan mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dengan jelas dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dan tanpa ijin dari istri, serta mengetahui bagaimana akibat hukum kedudukan seorang anak dan harta kekayaan setelah adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta dan dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat untuk dapat mempelajari tentang akibat hukum adanya pembatalan perkawinan.